



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sri Sarma Yanti als Yanti Binti M Sahid;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/25 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pasar Yakni RT 001/RW 006 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sri Sarma Yanti als Yanti Binti M Sahid ditangkap tanggal 14 Desember 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Sarma Yanti Als Yanti Binti M. Sahid**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sri Sarma Yanti Als Yanti Binti M. Sahid**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar foto copy BPKB 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557, No Mesin 1NRF233804 BPKB An Ermis Dusat;
 - 2 lembar Surat Perjanjian Rental / Sewa Mobil yang di tandatangani oleh Pihak Pertama bernama Vicki Virnando dan Pihak Kedua bernama LAILA RAHMI;
 - 1 lembar KTP An. Laila Rahmi;
 - 1 lembar Kartu Keluarga Kepala Keluarga An NOFIARDI yang di dalamnya terdapat nama Lailai Rahmi selaku istri;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 An Asnila Hayati;
 - 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 An Asnila Hayati.Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti disita yaitu saksi Viki Virnando Als Viki.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Sri Sarma Yanti Als Yanti Binti M. Sahid** bersama-sama dengan saksi MARDIANA Als DIANA, saksi MARDIANA Als IMAR, saksi TATI GUSMAN Als UTAD (semuanya berkas terpisah) dan UPIK/LAILA RAHMI (DPO), pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SRI SARMA YANTI Als YANTI Binti M. SAHID berkumpul bersama saksi MARDIANA Als DIANA, saksi MARDIANA Als IMAR, dan AJO (DPO) di Kedai Kopi Nikmat di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, pada saat itu mereka membahas mengenai 1 (satu) unit mobil yang saksi IMAR dan saksi DIANA rental lalu mereka gadaikan di daerah Bangko (Rohil) seharga Rp

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000, akan tetapi setelah digadaikan ternyata mobil tersebut di ambil oleh pemilik rental, sehingga diminta saksi IMAR dan saksi DIANA untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi karena uang sudah dihabiskan maka mereka akan mencari mobil pengganti dengan merental lagi, pada saat itu saksi DIANA mengatakan “Aku tidak mungkin maju (untuk merental mobil) karena sudah sering merental.”, nanti akan menghubungi Saksi TATI GUSMAN Als UTAD untuk mencari orang yang merental mobil, saksi DIANA bertanya “Datanya dari manak kak?”, Terdakwa menjawab “Aku ada ini KK nya.”

- Pada hari Sabtu tanggal 30 oktober 2021 malam hari, saksi DIANA menghubungi saksi TATI GUSMAN Als UTAD melalui telpon, saksi DIANA berkata “Kak besok kita merental mobil, mau kakak maju?”, saksi UTAD menjawab, “Kalau itu ndak mau aku”, dan kemudian saksi DIANA berkata “Kalau tidak carikan saja orang”, dan saksi UTAD mengatakan nanti saksi carikan orang, tidak lama setelah itu datang UPIK/LAILA RAHMI (DPO) ke rumah saksi UTAD untuk meminjam uang, pada saat itu saksi UTAD teringat dengan perkataan saksi DIANA, kemudian saksi UTAD menawarkan kepada UPIK dan diterimanya karena lagi butuh uang, kemudian saksi UTAD langsung menghubungi saksi DIANA dan mengatakan “Kakak ada orangnya tapi umurnya sudah jalan 50 lebih”, kemudian saksi DIANA berkata “Ya lah, besok lah kita jumpa sana”, kemudian setelah itu saksi UTAD menyampaikan kepada UPIK bahwa saksi DIANA mengajak berjumpa besok harinya. Pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB ada seseorang perempuan yang mengaku bernama LAILA menghubungi saksi VICKI VIRNADO Als VIKI melalui telpon dan bertanya tentang rental mobil, kemudian terjadilah kesepakatan untuk merental mobil milik saksi VIKI selama 2 hari dengan tujuan ke Kabupaten Siak dengan harga Rp 350.000 perhari, kemudian si penelpon mengatakan untuk diantarkan mobil rentalnya di hari Senin tanggal 01 November 2021 sebelum pukul 13.00 WIB di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi DIANA dan Terdakwa pergi ke rumah saksi UTAD di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, disana mereka berjumpa saksi UTAD, Saksi IMAR dan UPIK, di sana saksi UTAD mengatakan bahwa UPIK yang maju (merental mobil) karna dia pandai berbicara, lalu saksi DIANA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan UPIK “Pokoknya udah siap semuanya tinggal ambil rentalnya besok, KTPnya akan di bikin, jangan lupa namanya LAILA, mobilnya besok di rental.” Kemudian tak lama setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi DIANA sebuah Kartu Keluarga atas nama LAILA RAHMI dan kemudian saksi DIANA menghubungi temannya untuk membuatkan KTP Palsu atas nama LAILA RAHMI, dan foto di KTP tersebut adalah foto UPIK.

- Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saksi DIANA bersama dengan Terdakwa pergi ke SPBU Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk mengambil KTP palsu dengan foto UPIK tapi atas nama LAILA RAHMI, setelah itu mereka pergi ke rumah saksi UTAD untuk menyerahkan KTP kepada UPIK, di rumah saksi UTAD sudah berkumpul saksi UTAD, UPIK dan saksi IMAR. Sekira pukul 13.00 WIB datanglah saksi VIKI dan saksi BUDI PRASETYO Als TIO ke rumah saksi UTAD dan mengantarkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557 dan No Mesin 1NRF233804, kemudian UPIK yang mengaku bernama LAILA RAHMI melakukan serah terima kendaraan tersebut dengan pemilik rental/saksi VIKI dengan menyerahkan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 sebagai jaminan rental, pada saat itu saksi DIANA berada di simpang jalan untuk melihat mobil tersebut, sedangkan saksi UTAD berada di dalam rumahnya, sementara Terdakwa dan saksi IMAR berada di warung tidak jauh dari rumah saksi UTAD, kemudian setelah serah terima mobil rental oleh UPIK dan saksi VIKI bersama saksi TIO pergi, Terdakwa mengantar Saksi IMAR ke rumah saksi UTAD lalu Terdakwa pulang menuju ke rumah, saat Terdakwa masih dalam perjalanan menuju rumah, Terdakwa dihubungi saksi DIANA untuk diajak pergi bersama, kemudian saksi DIANA bersama saksi UTAD dan saksi IMAR dengan mengendarai mobil rental yang baru didapat dari saksi VIKI pergi ke Singgalang menggunakan mobil rental untuk menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, kemudian saksi DIANA menghubungi AJO dan mengatakan bahwa mobil sudah ada, saat itu AJO meminta mereka untuk membawa mobil tersebut menemuinya di daerah Simpang Beringin Kabupaten Siak. Setelah bertemu dengan AJO, pada saat itu teman AJO membuka GPS mobil rental tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi DIANA, saksi IMAR dan saksi UTAD di antar ke Pekanbaru oleh AJO, AJO menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



mereka dan mobil yang di rental tersebut dibawa oleh AJO dan temannya, Saksi DIANA membagikan uang kepada Terdakwa, saksi IMAR dan saksi UTAD masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk UPIK dititipkan kepada saksi UTAD sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya ada pada saksi DIANA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dkk yang menggadaikan lagi mobil rental Daihatsu Xenia milik saksi VICKI VIRNADO Als VIKI, kerugian yang dialami oleh saksi VIKI lebih kurang sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Sri Sarma Yanti Als Yanti Binti M. Sahid** bersama-sama dengan saksi MARDIANA Als DIANA, saksi MARDIANA Als IMAR dan saksi TATI GUSMAN Als UTAD (semuanya berkas terpisah) dan UPIK/LAILA RAHMI (DPO), pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SRI SARMA YANTI Als YANTI Binti M. SAHID berkumpul bersama saksi MARDIANA Als DIANA, saksi MARDIANA Als IMAR, dan AJO (DPO) di Kedai Kopi Nikmat di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, pada saat itu mereka membahas mengenai 1 (satu) unit mobil yang saksi IMAR dan saksi DIANA rental lalu mereka gadaikan di daerah Bangko (Rohil) seharga Rp 35.000.000, akan tetapi setelah digadaikan ternyata mobil tersebut di ambil oleh pemilik rental, sehingga diminta saksi IMAR dan saksi DIANA untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi karena uang sudah dihabiskan



maka mereka akan mencari mobil pengganti dengan merental lagi, pada saat itu saksi DIANA mengatakan “Aku tidak mungkin maju (untuk merental mobil) karena sudah sering merental.”, nanti akan menghubungi Saksi TATI GUSMAN Als UTAD untuk mencari orang yang merental mobil, saksi DIANA bertanya “Datanya dari manak kak?”, Terdakwa menjawab “Aku ada ini KK nya.”

- Pada hari Sabtu tanggal 30 oktober 2021 malam hari, saksi DIANA menghubungi saksi TATI GUSMAN Als UTAD melalui telpon, saksi DIANA berkata “Kak besok kita merental mobil, mau kakak maju?”, saksi UTAD menjawab, “Kalau itu ndak mau aku”, dan kemudian saksi DIANA berkata “Kalau tidak carikan saja orang”, dan saksi UTAD mengatakan nanti saksi carikan orang, tidak lama setelah itu datang UPIK/LAILA RAHMI (DPO) ke rumah saksi UTAD untuk meminjam uang, pada saat itu saksi UTAD teringat dengan perkataan saksi DIANA, kemudian saksi UTAD menawarkan kepada UPIK dan diterimanya karena lagi butuh uang, kemudian saksi UTAD langsung menghubungi saksi DIANA dan mengatakan “Kakak ada orangnya tapi umurnya sudah jalan 50 lebih”, kemudian saksi DIANA berkata “Ya lah, besok lah kita jumpa sana”, kemudian setelah itu saksi UTAD menyampaikan kepada UPIK bahwa saksi DIANA mengajak berjumpa besok harinya. Pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB ada seseorang perempuan yang mengaku bernama LAILA menghubungi saksi VICKI VIRNADO Als VIKI melalui telpon dan bertanya tentang rental mobil, kemudian terjadilah kesepakatan untuk merental mobil milik saksi VIKI selama 2 hari dengan tujuan ke Kabupaten Siak dengan harga Rp 350.000 perhari, kemudian si penelpon mengatakan untuk diantarkan mobil rentalnya di hari Senin tanggal 01 November 2021 sebelum pukul 13.00 WIB di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi DIANA dan Terdakwa pergi ke rumah saksi UTAD di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, disana mereka berjumpa saksi UTAD, Saksi IMAR dan UPIK, di sana saksi UTAD mengatakan bahwa UPIK yang maju (merental mobil) karna dia pandai berbicara, lalu saksi DIANA berbicara dengan UPIK “Pokoknya udah siap semuanya tinggal ambil rentalnya besok, KTPnya akan di bikin, jangan lupa namanya LAILA, mobilnya besok di rental.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi VIKI bersama dengan BUDI PRASETYO Als TIO pergi ke Rambah Raya Gg Rambah 6 Perum Griya Angkasa RT 04 RW 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sesuai petunjuk LAILA untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557, No Mesin 1NRF233804 BPKB An ERMIS DUSAT, setelah sampai di tempat tersebut saksi VIKI dan saksi TIO berjumpa dengan seorang perempuan yang mengaku bernama LAILA RAHMI (UPIK/DPO), pada saat itu terjadi serah terima mobil antara saksi VIKI dengan LAILA, yang mana pada saat serah terima tersebut LAILA juga menitipkan jaminan berupa Kartu Keluarga dan juga KTP atas nama LAILA RAHMI, sebagai jaminan mobil saksi VIKI diserahkan juga kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio soul Nopol BM 5829 JY warna kuning, dan juga di buatkan serah terima kendaraan rental tersebut dan ditanda tangani oleh LAILA, pada saat itu LAILA menyerahkan uang rental sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi VIKI dan saksi TIO pulang ke rumah, kemudian Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 21.21 WIB saksi VIKI menghubungi LAILA melalui sms handphone untuk konfirmasi mengenai rental mobil saksi tersebut, akan tetapi LAILA membalas sms saksi VIKI pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 dan mengatakan akan menyambung rental kembali selama dua hari dan uangnya akan di transfer kepada saksi VIKI, dan sekira pukul 15.54 WIB hari yang sama LAILA mentransfer uang ke rekening saksi VIKI, kemudian saksi VIKI menghubungi lagi LAILA melauai No WA anak LAILA untuk konfirmasi rental mobil tersebut, pada saat itu saksi di kabari bahwa mobil tersebut masih akan di pakai selama 2 hari lagi sampai hari Senin tanggal 07 November 2021, dan pada saat itu LAILA ada mengirim uang kepada saksi VIKI sebanyak Rp. 700.000 sebagai pembayaran rental mobil tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 November 2021 saksi VIKI kembali menghubungi LAILA, namun nomor handphone LAILA tersebut tidak bisa lagi di hubungi hingga sekarang dan mobil saksi VIKI belum di kembalikan hingga sekarang ini, oleh Terdakwa, dkk sudah digadaikan lagi kepada AJO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dkk yang menggadaikan lagi mobil rental Daihatsu Xenia milik saksi VICKI VERNADO Als VIKI, kerugian yang dialami oleh saksi VIKI lebih kurang sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Vicki Vornado Als Viki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya Penggelapan atau Penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang dilakukan Laila Rahmi dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi selaku pihak yang menyewakan rental mobil 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557, No Mesin 1NRF233804 BPKB An Ermis Dusat kepada perempuan mengaku bernama Laila Rahmi;
- Bahwa modusnya memesan mobil by phone melalui website google yang mana untuk dua hari tujuannya ke Siak dan mobil yang dipesan adalah Xenia tahun 2017 warna Silver.
- Bahwa saksi meminta identitas berupa KTP, KK dan satu unit sepeda motor (sebagai jaminan), setelah jaminan diterima maka dilanjutkan dengan serah terima;
- Bahwa awalnya pada Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021, ada seseorang perempuan yang mengaku bernama Laila Rahmi menghubungi saksi melalui telpon dan bertanya tentang rental mobil, kemudian terjadi lah kesepakatan Laila merental mobil milik saksi selama 2 hari dengan tujuan ke Kabupaten Siak, dengan harga Rp 350.000 perhari, kemudian Laila menanyakan apakah bisa di antarkan di hari Senin mobilnya sebelum jam 13.00 Wib, kemudian saksi pun sepakat untuk mengantarkan mobil pada hari seninnya Tanggal 01 November 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi bersama dengan Sdr Budi pergi ke Rambah Raya Gg Rambah 6 Perum griya angkasa Rt 004 RW 03 Desa Kubang Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar, sesuai petunjuk Laila untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, setelah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat tersebut saksi berjumpa dengan Laila, dan juga seorang perempuan Saksi tidak tahu namanya, pada saat itu terjadi serah terima Mobil antara saksi dengan Laila, yang mana pada saat serah terima tersebut Laila juga menitipkan jaminan kepada saksi berupa Kartu Keluarga, KTP AN Laila Rahmi, serta sebagai jaminan berupa sepeda motor Merk Yamaha Mio soul Nopol BM 5829 JY warna kuning, pada saat itu Laila menyerahkan uang rental sebanyak Rp 700.000, kemudian saksi pulang ke rumah.

- Bahwa Saksi dan Saksi Budi Prasetyo Als Tio yang mengantarkan mobil langsung ke rumah karena sekalian mau survey langsung ke rumah.
- Bahwa di hari kedua saksi bertanya dengan yang merental dan besoknya ditelfon kembali katanya nyambung dua hari lagi dan besoknya lagi baru di transfer.
- Bahwa untuk menyambung kembali prosedurnya langsung aja dan pembayarannya di transfer.
- Bahwa rental sudah berjalan 4 hari, di hari ketiganya saksi hubungi kembali dan nomornya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa setelah tidak ada kabar, saksi langsung datang ke rumahnya dan ternyata rumah sudah kosong dan ditanyakan ke orang sekitar dijawab bahwa mereka sudah pindah.
- Bahwa sewaktu pencarian dengan GPS ternyata sudah diputuskan.
- Bahwa benar, setahu Saksi ada sindikat yang mengerjakan untuk mencabut GPS.
- Bahwa kami menemukan Mardiana Als Imar dari panduan teman juga di Simpang Arhanud tanpa mobilnya dan Mardiana Als Diana menyerahkan diri.
- Bahwa kami memancing Mardiana Als Diana dengan menyuruh Mardiana Als Imar menghubunginya dengan alasan ada uang masuk atau mobil lagi, kemudian dibalas Mardiana Als Diana “iya tunggu aku memesan travel”, ketemunya di Simpang Arhanud juga.
- Bahwa sewaktu itu belum ada pendampingan polisi, melainkan hanya bersama teman-teman.
- Bahwa setelah kami mendapatkan mereka selanjutnya kami mencari Utad.
- Bahwa kami dapat informasi bahwa Utad pindah ke Gading Marpoyan lalu setelah ke alamatnya ternyata kami dapat informasi dari anaknya bahwa Utad berada di SMA 12 Siak Hulu dan juga kami tidak mendapat hasil.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak menemukan mobilnya karena sudah di lempar kepada penadahnya.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada mereka dimana mobil saksi, lalu dijawab bahwa mobilnya sama Ajo.
- Bahwa setelah itu kami koordinasi dengan Penyidik dan beberapa waktu kami sudah mendapat informasi bahwa Ajo sudah keluar dari Riau.
- Bahwa yang menikmati uang gadai itu adalah mereka semua.
- Bahwa motor yang dijadikan jaminan adalah motornya Mardiana Als Imar.
- Bahwa kerugian Saksi kurang lebih sebesar Rp 165.000.000.
- Bahwa perjanjian tertulis terhadap sepeda motor tersebut tidak ada akan tetapi pada saat serah terima rental tersebut secara lisan saksi ada menyampaikan kepada Laila Rahmi bahwa apabila mobil hilang di tangan parental maka sepeda motor sebagai jaminan akan di serahkan kepada saksi selaku pemilik mobil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Budi Prasetyo Als Tio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya Penggelapan atau Penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang dilakukan Laila Rahmi dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi yang menemani Saksi Viki mengantarkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik kepada perempuan mengaku bernama Laila Rahmi di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi meminta identitas berupa KTP, KK dan satu unit sepeda motor (sebagai jaminan), setelah jaminan diterima maka dilanjutkan dengan serah terima.
- Bahwa pembayaran rental melalui transfer.
- Bahwa sewaktu mengantarkan mobil saksi tidak melihat ada aktifitas pindahan rumah.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik milik Saksi Viki belum di kembalikan oleh Laila dan Laila tidak bisa di hubungi kembali.
- Bahwa yang di rugikan dalam perkara ini adalah Saksi Viki kurang lebih sebesar Rp 165.000.000.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Tati Gusman Als Utad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya Penggelapan atau Penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa rumah di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang menjadi tempat penyerahan mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna silver metalik dari saksi Viki kepada Upik/Laila Rahmi adalah merupakan rumah Saksi.
- Bahwa nama asli Upik bukan Laila Rahmi, jadi pada saat merental mobil dari Saksi Viki, Upik menggunakan KTP An Laila Rahmi yang merupakan KTP palsu.
- Bahwa awalnya Saksi Mardiana Als Diana menghubungi saksi melalui telpon, saat itu Diana berkata "kak besok kita merental mobil mau kakak maju?", dan saksi jawab "kalau itu ndak mau aku", dan kemudian Diana berkata "kalau tidak carikan saja orang", dan pada saat itu saksi bilang nantik saksi carikan orang, tidak lama setelah itu datang Upik (Dpo) ke rumah saksi bersama dengan temannya yang bernama Era, dengan tujuan untuk meminjam uang, pada saat itu saksi teringat dengan perkataan Diana, kemudian saksi menawarkan kepada Era, namun Era tidak mau, lalu saksi menawarkan kepada Upik, dan Upik berkata "mau kak kalau ada duitnya, aku juga lagi butuh duit." kemudian karena Upik setuju saksi langsung menghubungi Diana dan mengatakan "kaka da orang nya tapi umur nya sudah jalan 50 lebih", kemudian Diana berkata "ya lah besok lah kita jumpa sana", kemudian setelah itu saksi menyampaikan kepada Upik bahwa Diana mengajak berjumpa besok.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib Diana dan Upik berjumpa di rumah saksi di Rambah Raya Gg Rambah 6 Perum griya angkasa Rt 004 RW 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan pada saat itu saksi tidak terlalu mendengarkan percakapan antara Diana dan Upik, yang saksi dengar sekilas Diana berkata “Pokok nya udah siapa semua nya tinggal ambil rental nya besok, KTPnya akan di bikin jngan lupa namanya Laila, mobilnya besok di rental.”
- Bahwa pada tanggal 1 November 2021 sekira jam 11.00 Wib Upik datang ke rumah saksi dan berjumpa dengan Diana, Diana mengatakan kepada UPIK agar jangan lupa namanya Laila dan Diana pergi, kemudian ada 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik di depan rumah saksi, Saksi VIKI menyerahkan mobil rental tersebut kepada Upik, saat itu Saksi Cuma berada di dalam rumah tidak keluar, sedangkan Diana ada di sekitar rumah Saksi memperhatikan sementara Saksi Mardiana Als Imar dan Terdakwa berada di warung dekat rumah Saksi. Setelah mobil diserahkan dan pemilik rental pergi, Diana dan Imar berkumpul di rumah Saksi, saat itu Diana mengajak Imar untuk pergi membawa mobil tersebut, saksi meminta ikut dan akhirnya saksi di bawa ikut pergi, dengan mobil dikendarai oleh Imar, terlebih dahulu mereka menjemput Terdakwa di daerah Singgalang, sehingga di dalam mobil tersebut ada Imar, Terdakwa, Diana dan Saksi menuju ke arah daerah Kabupaten Siak, saksi tidak mengetahui tepatnya dimana, pada saat sampai di daerah Siak, Diana menjumpai seseorang laki-laki yang saksi dengar bernama Ajo (Dpo), saat itu saksi melihat mobil yang di rental tersebut dicabut alat GPSnya dan diganti Plat Nomor Polisinya oleh orang suruhan Ajo, setelah itu mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik di serahkan kepada seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya, dan kemudian mereka semua pulang balik ke Pekanbaru diantar oleh Ajo menggunakan mobil Ajo, Ajo memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Diana, lalu Diana memberikan kepada saksi, Imar dan Terdakwa uang masing-masing sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga Diana menitipkan kepada saksi uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Upik.
- Bahwa dalam perkara ini peranan masing masing yaitu :
 - Saksi sebagai yang mencari orang yang akan merental mobil dan rumah penyerahan mobil rental tersebut di rumah Saksi.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai yang mencari orang yang menerima mobil rental tersebut dan yang memberikan kartu keluarga untuk di buat KTP Palsu yang di gunakan untuk merental mobil.
- Imar memiliki peranan yaitu sopir yang membawa mobil tersebut ke Siak.
- Upik memiliki peranan yaitu orang yang merental mobil.
- Diana adalah yang mencari orang membuat KTP palsu atas nama Laila Rahmi untuk Upik, berdasarkan Kartu Keluarga dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna silver metalik yang dirental tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Mardiana Als Diana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya Penggelapan atau Penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa nama asli Upik bukan Laila Rahmi, jadi pada saat merental mobil dari Saksi Viki, Upik menggunakan KTP An Laila Rahmi yang merupakan KTP palsu.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Viki yang merentalkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik kepada Upik/Laila Rahmi (Dpo).
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 oktober 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi berjumpa dengan Terdakwa, Saksi Mardiana Als Imar, dan Ajo di Kedai Kopi Nikmat di Jalan Harapan Raya Pekanbaru, saat itu yang dibicarakan adalah satu unit mobil yang Imar rental dan gadaikan di Bangko (Rohil) seharga Rp 30.000.000, tetapi setelah di gadaikan ternyata mobil tersebut di ambil oleh pemilik rental, sehingga Imar dan Saksi di suruh oleh Ajo dan Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi karena uang sudah saksi dan Imar habiskan, maka disuruh cari mobil pengganti (tukar guling), saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak mungkin maju (untuk merental mobil) karena saksi sudah sering merental, kemudian Terdakwa bilang sudah suruh Saksi Tati Gusman Als

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utad untuk mencari orang yang akan merental dan Terdakwa akan memberikan Kartu Keluarga kepada Saksi, Saksi menghubungi Ari yang membuat KTP palsu dari KK tersebut.

- Bahwa pada tanggal 01 November 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi bersama Terdakwa pergi ke SPBU Arifin Ahmad untuk mengambil KTP palsu atas nama Laila Rahmi, setelah di ambil kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Utad untuk menyerahkan KTP kepada Upik, setelah KTP di serahkan kepada Upik kemudian Upik menunggu mobil rental yang akan di antarkan ke rumah Utad, sekira jam 13.00 Wib datanglah pemilik rental mengantarkan 1 Unit Mobil Daihatsu xenia warna Silver metalik, kemudian Upik mengaku bernama Laila Rahmi melakukan serah terima kendaraan tersebut dengan pemilik rental, pada saat itu saksi berada di simpang jalan tak jauh dari sana, sedangkan Utad berada di dalam rumah, sementara Terdakwa dan Imar berada di warung tidak jauh dari rumah Utad, kemudian setelah kendaran di terima upik, Saksi bersama Utad, Imar dan Terdakwa, dimana Imar yang menjadi supir membawa mobil tersebut ke arah Simpang Beringin Kabupaten Siak, kami berhenti di sebuah warung, dan pada saat itu Saksi, Imar, Terdakwa dan Utad berjumpa dengan Ajo dan temannya, saat itu teman Ajo membuka GPS mobil tersebut, setelah itu mereka semua diantar ke Pekanbaru oleh Ajo, kemudian Ajo menyerahkan uang sebanyak Rp 3.000.000 kepada Terdakwa, dan mobil yang di rental tersebut di serahkan di bawa oleh teman Ajo, ketika di dalam perjalanan balik ke Pekanbaru, Terdakwa membagikan uang kepada saksi, Imar dan Utad sebanyak masing-masing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk Upik di titipkan kepada Utad sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya di ambil Yanti.
- Bahwa peranan masing masing dalam perkara ini yaitu :
 - Terdakwa yaitu orang yang mencari pembeli mobil tersebut, dan yang menyerahkan kartu keluarga untuk di buat KTP Palsu yang di gunakan untuk merental mobil.
 - Imar memiliki peranan yaitu sopir yang membawa mobil tersebut ke Siak.
 - Utad memiliki peranan yaitu rumah nya yang di gunakan untuk transaksi rental mobil, dan yang mencari orang yang akan maju untuk merental mobil.
 - Upik memiliki peranan yaitu orang yang merental mobil.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan saksi sendiri adalah yang mencari orang untuk membuat KTP palsu.
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik milik Saksi VIKI statusnya di gadaikan kepada Ajo bukan di jual.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna silver metalik yang dirental tersebut.
- Bahwa sepeda motor Yamaha warna kuning Nopol BM 5829 JY yang dijadikan jaminan saat merental mobil adalah milik Mardiana Als Imar.
- Bahwa saksi dari awal ada mengikuti semua skenario perencanaan awal niat kejahatan, saksi tidak ada menyusun rencana namun yang membuat KTP itupun karena ada KK dari Terdakwa.
- Bahwa dari Rp. 33.000.000,- yang menerimanya adalah Terdakwa dan saksi mengetahuinya karena semua saksi melihat.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah merentalkan mobil dengan modus yang sama.
- Bahwa mobil yang ditukargulingkan dengan yang sudah dijual sebelumnya adalah mobil Xenia dan yang merental langsung adalah Mardiana Als Imar, karena perental waktu itu hanya kasih waktu selama 2 hari uang harus dikembalikan atau tidak ia minta barang, tetapi uang sudah dibagikan kemana-mana jadi tidak bisa dikembalikan lagi, makanya si Ajo meminta barang harus ada.
- Bahwa uang Rp. 30.000.000,- itu tidak akan dikasih lagi karena mobil Mardiana Als Imar udah kedapatan sama perental, jadi mobil Vicki Virnado itu Rp. 33.000.000,- sebenarnya itu Rp. 30.000.000,- pertama tapi karena udah dikembalikan mobil itu karena kami tidak dapat apa-apa lalu ditambah sama si Ajo Rp. 3.000.000,- makanya totalnya sebesar Rp. 33.000.000,-.
- Bahwa saksi hanya memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- dan dipergunakan untuk makan dan membayar buku LKS anak.
- Bahwa mobil tidak kembali dan motor yang dijadikan jaminan kami sudah bilang ke Imar itu urusan dia karena dia yang mencari Honda (motor) itu.
- Bahwa syarat dari parental itu harus ada KTP, KK dan Jaminan berupa Honda (motor) tetapi karena motor tidak ada jadi si Imar mencari Honda (motor) didekat rumahnya, jadi dialah yang mencari hondanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, motor tersebut dibeli Imar sama orang.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena harganya Rp. 30.000.000 tapi karena si Ajo meminta mobil atas nama Mardiana Als Imar harus dikembalikan jadi itu tukar guling jadi si Ajo dia menambah Rp. 3.000.000,- istilahnya untuk uang capek.
- Bahwa Rp. 500.000 itu dibagi kepada Terdakwa, Mardiana Als Diana, Mardiana Als Imar, Utad, Upik, dan supirnya Diana yang satu lagi.
- Bahwa Terdakwa yang menelpon dan berkomunikasi dengan Ajo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dalam hal :

- Bahwa Saksi Diana bohong, Diana menelfon Terdakwa sebanyak 4 hari untuk menggadaikan mobil.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 35.000.000 yang disimpan Bank itu Diana yang menerima dan dilihat oleh Utad dan Imar dengan KK dan KTP palsu yang atas nama orang lain yang dikasih oleh Diana.
- Bahwa memang Terdakwa antar Imar ke tempat Tanti alias Utad, tapi setelah itu Terdakwa pulang, baru saat mereka mau pergi Terdakwa dijemput di Singgalang.
- Bahwa uang dari Ajo itu Diana yang terima dan membagikan semuanya.
- Bahwa Diana yang menelpon dan berkomunikasi dengan AJO, tapi ada memakai HP Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Mardiana Als Imar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya Penggelapan atau Penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik menuju ke Siak.
- Bahwa saksi ikut karena ingin mencari sesuap nasi untuk anak-anaknya.
- Bahwa saksi dari awal ada mengikuti semua skenario perencanaan awal niat kejahatan.
- Bahwa yang merental mobil itu An. Laila.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah merentalkan mobil dengan modus yang sama.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang ditukargulingkan dengan yang sudah dijual sebelumnya adalah mobil Xenia dan yang merental langsung adalah Saksi.
- Bahwa karena perental waktu itu hanya kasih waktu selama 2 hari uang harus dikembalikan atau tidak ia minta barang, tetapi uang sudah dibagikan kemana-mana jadi tidak bisa dikembalikan lagi, makanya si Ajo meminta barang harus ada.
- Bahwa ditelfon oleh Diana ini dari rumah Utad dan yang menelfon Saksi adalah Mardiana Als Diana untuk dating ke Kubang pada siang hari.
- Bahwa mobilnya sudah ada dari rumah Utad di Kubang.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan Utad saksi hanya mengenal Mardiana Als Diana yang mengajak saksi karena tidak ada yang bisa membawa mobil.
- Bahwa saksi bisa membawa mobil dan memiliki SIM namun hilang.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa mobil akan digadai dan saksi melihat mereka sibuk-sibuk menelfon.
- Bahwa saksi hanya duduk saja di dekat kedai, dan singkat cerita Danil (Teman Ajo) datang dan langsung mengerjakan mobil (memutuskan GPS) itu dan setelah selesai dikerjakan saksi dikasih uang oleh Danil sejumlah Rp. 500.000,- dan kami belum pulang.
- Bahwa saksi baru hari itu mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut dirental dari Saksi VIKI dan digadaikan lagi pada Ajo.
- Bahwa saksi Diana yang menyerahkan uang Rp. 500.000,-.
- Bahwa saksi diantar pulang sama Ajo.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dalam hal :

- Bahwa uang sebanyak Rp. 35.000.000 yang disimpan Bank itu Diana yang menerima dan dilihat oleh Utad dan Imar dengan KK dan KTP palsu yang atas nama orang lain yang dikasih oleh Diana.
- Bahwa memang Terdakwa antar Imar ke tempat Tanti alias Utad, tapi setelah itu Terdakwa pulang, baru saat mereka mau pergi Terdakwa dijemput di Singgalang.
- Bahwa uang dari Ajo itu Diana yang terima dan membagikan semuanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Mardiana Als Diana menelfon saya 4 hari ia menelfon tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa sudah mengetahui siapa dia, jadi hari kelimanya Terdakwa angkat, Terdakwa ganti nomor itulah ia mengatakan alasannya untuk menggadaikan mobil temannya suaminya masuk penjara katanya, jadi Terdakwa bilang ada teman yang mau Terdakwa bilang tapi kita antar ke simpang batu Terdakwa bilang lalu mereka mau, setelah sampai di simpang batu kami jumpa bernama Ajo yang tidak Terdakwa kenal dan ia bersama teman bernama Danil jadi sampai disana serah terimalah Diana dengan temannya Ajo yang punya dana, diberilah sama temannya Ajo ini sebesar Rp. 35.000.000,-. Setibanya kami dari sana berangkat kami dari sana jam 21.00 Wib sampai ke Pekanbaru lagi sekitar jam 23.00 Wib diantar oleh Ajo jadi setelah diantar Ajo tadi, paginya Terdakwa ditelfon oleh Ajo bahwasannya mobil itu diambil oleh perental yang punya rental. Terdakwa tidak tau kalau mobil itu punya perental jadi diambil oleh rental hari itu jam 02.00 Wib malam, jadi Ajo minta bertemu kembali, lalu Terdakwa telfon Diana karena Ajo minta bertemu kembali di Kopi Nikmat sementara si Diana sudah kenal duluan sama Ajo, jumpalah mereka di Kedai Kopi, kami datang dengan Imar dan orang itu sudah bernegosiasi, jadi uang sama Terdakwa Rp. 1.500.000,- di malam itu Terdakwa pulangkan kepada Ajo, dan Terdakwa tidak mau ikut-ikut Terdakwa bilang;
- Bahwa Diana meminta ngumpul di Kedai Kopi itu untuk mengembalikan uang Rp. 35.000.000,- yang disimpan di Bank.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Laila, Imar dan Utad di mobil pada malam itu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelfon orang rental.
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Laila.
- Bahwa Terdakwa mengenal Laila di dalam mobil yang terakhir (mobil Vicki Virnado).
- Bahwa Diana meminta Terdakwa diantar ke tempat Utad.
- Bahwa Diana meminta Terdakwa untuk diantar lagi ke simpang Tabek Gadang untuk mengambil KTP, setelah itu disuruh ke Arifin Ahmad dekat Pom Bensin disitulah kami mengambil KTP, dari situ ia meminta diantar lagi kerumah Utad. Habis dari situ Terdakwa jumpa dengan Imar dan Imar meminta dibonceng dan mengatakan "ayo kak kita tidak usah ikut-ikut". Setelah itu Imar ditelfon oleh Diana yang tidak Terdakwa ketahui isi telfonnya dan Imar langsung minta diantar ke rumah Utad, Terdakwa antar kesitu lalu Terdakwa pergi pulang. Sampai di Singgalang saya ditelfon Diana itulah Terdakwa dijemput pada jam 15.30 Wib.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada mobil Xenia dirumah Utad.
- Bahwa dirumah Utad ada Terdakwa dan Laila.
- Bahwa Diana langsung menelfon minta diantar untuk mengambil KTP.
- Bahwa Terdakwa tidak tau siapa yang membawa mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mau ikut-ikutan karena orang mengambil mobil rental untuk ke Siak.
- Bahwa Terdakwa tidak mau ikut karena Terdakwa langsung pulang mau menjemput anak pulang sekolah jam 15.30 Wib di Singgalang.
- Bahwa Imar yang bilang untuk tidak ikut-ikutan karena mereka ingin mengambil mobil rental.
- Bahwa Terdakwa di telfon sama Diana dengan perkataan "*kak, ayolah kak, kakak ikut, kami tidak punya minyak mobil*".
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Diana di Singgalang setelah Diana menjemput anak di Cendana.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam mobil dan didalam mobil ada Diana, Imar, Utad dengan anaknya Diana.
- Bahwa mereka tidak berbicara karena mereka tau didalam mobil itu ada Penyadap Suara.
- Bahwa Terdakwa disuruh Diana untuk menelfon Ajo, karena hp Diana ada berisi kartu untuk mobil rental.
- Bahwa hp Terdakwa diambil Diana untuk menelfon Ajo, dan anak Diana memfoto mobil itu untuk dikirim ke Ajo.
- Bahwa Terdakwa jumpa dengan Ajo di rumah makan dan pembicaraannya antara Diana dan Ajo yaitu Ajo ingin mengganti mobil itu dengan mobil yang sudah digadaikan oleh Ajo dan Ajo bisa kasih uang Rp. 3.000.000,- lalu dibilang Diana "*tidak cukuplah pak*" lalu kata Ajo "*kalau emang tidak cukup nanti saya akan bicarakan dengan bapak itu lagi, kalau dia mau nanti nambah Rp. 10.000.000,- nanti kalau dia mau nambah nanti saya kasih tapi saya tidak janji*". Setelah itu Ajo langsung berangkat pergi lagi.
- Bahwa uang diserahkan pada saat di Simpang Beringin, dan Terdakwa juga pada saat itu ikut.
- Bahwa uang tersebut diterima oleh Diana.
- Bahwa Terdakwa ada bertanya kepada Diana "*ini mobil mau diapakan Diana?, ini digadaikan?*" lalu Diana menjawab "*iya kak, nanti 2 minggu saya tebus lah itu*". Lalu Terdakwa bilang "*ini GPS udah diambil macam mana pula mau ditebus, kau itu jangan pula gitu*" sempat pula Terdakwa berkelahi sama

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana di dalam mobil karena badan Terdakwa sudah menggegek (gemetar) karena udah tau salah.

- Bahwa Terdakwa ada kasih Kartu Keluarga kepada Diana.
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- dari Ajo.
- Bahwa KTP atas nama Laila merupakan KTP palsu dan Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya Laila.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi mobil setelah diserahkan kepada Ajo.
- Bahwa Terdakwa mengaku ada kasih KK kepada Diana.
- Bahwa Terdakwa mengetahui namun tidak disana terkait penyerahan mobil Xenia di alamat Kubang Raya.
- Bahwa keterangan Terdakwa kepada polisi itu hanya Terdakwa yang mengantarkan Imar kesana lalu mobil sudah ada setelah itu Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 lembar foto copy BPKB 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557, No Mesin 1NRF233804 BPKB An Ermis Dusat;
- 2 lembar Surat Perjanjian Rental / Sewa Mobil yang di tandatangani oleh Pihak Pertama bernama Vicki Virnando dan Pihak Kedua bernama LAILA RAHMI;
- 1 lembar KTP An. Laila Rahmi;
- 1 lembar Kartu Keluarga Kepala Keluarga An NOFIARDI yang di dalamnya terdapat nama Laila Rahmi selaku istri;
- 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 An Asnila Hayati;
- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 An Asnila Hayati.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berkumpul bersama saksi Mardiana Als Diana, saksi Mardiana Als Imar, dan Ajo (Dpo) di Kedai Kopi Nikmat di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, pada saat itu mereka membahas mengenai 1 (satu) unit mobil yang saksi Imar dan saksi Diana rental lalu mereka gadaikan di daerah Bangko (Rohil) seharga Rp 35.000.000, akan tetapi setelah digadaikan ternyata mobil tersebut di ambil oleh pemilik rental, sehingga diminta saksi Imar dan saksi Diana untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi karena uang sudah dihabiskan maka mereka akan mencari mobil pengganti dengan merental lagi, pada saat itu saksi Diana mengatakan “Aku tidak mungkin maju (untuk merental mobil) karena sudah sering merental.”, nanti akan menghubungi Saksi Tati Gusman Als Utad untuk mencarikan orang yang merental mobil, saksi Diana bertanya “Datanya dari mana kak?”, Terdakwa menjawab “Aku ada ini KK nya.” ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 oktober 2021 malam hari, saksi Diana menghubungi saksi Tati Gusman Als Utad melalui telpon, saksi Diana berkata “Kak besok kita merental mobil, mau kakak maju?”, saksi Utad menjawab, “Kalau itu ndak mau aku”, dan kemudian saksi Diana berkata “Kalau tidak carikan saja orang”, dan saksi Utad mengatakan nanti saksi carikan orang, tidak lama setelah itu datang Upik/Laila Rahmi (Dpo) ke rumah saksi Utad untuk meminjam uang, pada saat itu saksi Utad teringat dengan perkataan saksi Diana, kemudian saksi Utad menawarkan kepada Upik dan diterimanya karena lagi butuh uang, kemudian saksi Utad langsung menghubungi saksi Diana dan mengatakan “Kakak ada orangnya tapi umurnya sudah jalan 50 lebih”, kemudian saksi Diana berkata “Ya lah, besok lah kita jumpa sana”, kemudian setelah itu saksi Utad menyampaikan kepada Upik bahwa saksi Diana mengajak berjumpa besok harinya. Pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib ada seseorang perempuan yang mengaku bernama Laila menghubungi saksi Vicki Vornado Als Viki melalui telpon dan bertanya tentang rental mobil, kemudian terjadilah kesepakatan untuk merental mobil milik saksi Viki selama 2 hari dengan tujuan ke Kabupaten Siak dengan harga Rp 350.000 perhari, kemudian si penelpon mengatakan untuk diantarkan mobil rentalnya di hari Senin tanggal 01 November 2021 sebelum pukul 13.00 Wib di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Diana dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Utad di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, disana mereka berjumpa saksi Utad, Saksi Imar dan Upik, di sana saksi Utad mengatakan bahwa Upik yang maju (merental mobil) karna dia pandai berbicara, lalu saksi Diana berbicara dengan Upik "Pokoknya udah siap semuanya tinggal ambil rentalnya besok, KTPnya akan di bikin, jangan lupa namanya Laila, mobilnya besok di rental." Kemudian tak lama setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi Diana sebuah Kartu Keluarga atas nama Laila Rahmi dan kemudian saksi Diana menghubungi temannya untuk membuatkan KTP Palsu atas nama Laila Rahmi, dan foto di KTP tersebut adalah foto Upik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Diana bersama dengan Terdakwa pergi ke SPBU Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk mengambil KTP palsu dengan foto Upik tapi atas nama Laila Rahmi, setelah itu mereka pergi ke rumah saksi Utad untuk menyerahkan KTP kepada Upik, di rumah saksi Utad sudah berkumpul saksi Utad, Upik dan saksi Imar dan sekira pukul 13.00 Wib datanglah saksi Viki dan saksi Budi Prasetyo Als Tio ke rumah saksi Utad dan mengantarkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557 dan No Mesin 1NRF233804, kemudian Upik yang mengaku bernama Laila Rahmi melakukan serah terima kendaraan tersebut dengan pemilik rental/saksi Viki dengan menyerahkan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 sebagai jaminan rental, pada saat itu saksi Diana berada di simpang jalan untuk melihat mobil tersebut, sedangkan saksi Utad berada di dalam rumahnya, sementara Terdakwa dan saksi Imar berada di warung tidak jauh dari rumah saksi Utad, kemudian setelah serah terima mobil rental oleh Upik dan saksi Viki bersama saksi Tio pergi, Terdakwa mengantar Saksi Imar ke rumah saksi Utad lalu Terdakwa pulang menuju ke rumah, saat Terdakwa masih dalam perjalanan menuju rumah, Terdakwa dihubungi saksi Diana untuk diajak pergi bersama, kemudian saksi Diana bersama saksi Utad dan saksi Imar dengan mengendarai mobil rental yang baru didapat dari saksi Viki pergi ke Singgalang menggunakan mobil rental untuk menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, kemudian saksi Diana menghubungi Ajo dan mengatakan bahwa mobil sudah ada, saat itu Ajo meminta mereka untuk

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa mobil tersebut menemuinya di daerah Simpang Beringin Kabupaten Siak dan setelah bertemu dengan Ajo, pada saat itu teman Ajo membuka GPS mobil rental tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Diana, saksi Imar dan saksi Utad di antar ke Pekanbaru oleh Ajo, Ajo menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada mereka dan mobil yang di rental tersebut dibawa oleh Ajo dan temannya, Saksi Diana membagikan uang kepada Terdakwa, saksi Imar dan saksi Utad masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk Upik dititipkan kepada saksi Utad sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya ada pada saksi Diana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang menggadaikan lagi mobil rental Daihatsu Xenia milik saksi Vicki Virnado Als Viki, kerugian yang dialami oleh saksi Viki lebih kurang sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena



itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sri Sarma Yanti Als Yanti Binti M. Sahid**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggunaan frasa dengan maksud dalam unsur ini menunjukan pasal ini mensyaratkan bentuk kesalahan pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud, dimana maksud tersebut dibatasi dengan sub-unsur yang berbentuk alternatif yaitu "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud pelaku melakukan perbuatannya harus ditujukan untuk menguntungkan diri pelaku sendiri atau orang lain yang pelaku kehendaki. Penggunaan kata "atau" dalam unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan alternatif sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila telah terbukti salah satu dari alternatif dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai sub-unsur “secara melawan hukum”, berarti perbuatan pelaku terkait sub-unsur sebelumnya adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam unsur ini sangat erat kaitannya dengan pembuktian unsur ke-3 dan unsur ke-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berkumpul bersama saksi Mardiana Als Diana, saksi Mardiana Als Imar, dan Ajo (Dpo) di Kedai Kopi Nikmat di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, pada saat itu mereka membahas mengenai 1 (satu) unit mobil yang saksi Imar dan saksi Diana rental lalu mereka gadaikan di daerah Bangko (Rohil) seharga Rp 35.000.000, akan tetapi setelah digadaikan ternyata mobil tersebut di ambil oleh pemilik rental, sehingga diminta saksi Imar dan saksi Diana untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi karena uang sudah dihabiskan maka mereka akan mencari mobil pengganti dengan merental lagi, pada saat itu saksi Diana mengatakan “Aku tidak mungkin maju (untuk merental mobil) karena sudah sering merental.”, nanti akan menghubungi Saksi Tati Gusman Als Utad untuk mencari orang yang merental mobil, saksi Diana bertanya “Datanya dari mana kak?”, Terdakwa menjawab “Aku ada ini KK nya.” ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 oktober 2021 malam hari, saksi Diana menghubungi saksi Tati Gusman Als Utad melalui telpon, saksi Diana berkata “Kak besok kita merental mobil, mau kakak maju?”, saksi Utad menjawab, “Kalau itu ndak mau aku”, dan kemudian saksi Diana berkata “Kalau tidak carikan saja orang”, dan saksi Utad mengatakan nanti saksi carikan orang, tidak lama setelah itu datang Upik/Laila Rahmi (Dpo) ke rumah saksi Utad untuk meminjam uang, pada saat itu saksi Utad teringat dengan perkataan saksi Diana, kemudian saksi Utad menawarkan kepada Upik dan diterimanya karena lagi butuh uang, kemudian saksi Utad langsung menghubungi saksi Diana dan mengatakan “Kakak ada orangnya tapi umurnya sudah jalan 50 lebih”, kemudian saksi Diana berkata “Ya lah, besok lah kita jumpa sana”, kemudian setelah itu saksi Utad menyampaikan kepada Upik bahwa saksi Diana mengajak berjumpa besok harinya. Pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib ada seseorang perempuan yang mengaku bernama Laila menghubungi saksi Vicki Virnado Als Viki melalui telpon dan bertanya tentang rental mobil,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadilah kesepakatan untuk merental mobil milik saksi Viki selama 2 hari dengan tujuan ke Kabupaten Siak dengan harga Rp 350.000 perhari, kemudian si penelpon mengatakan untuk diantarkan mobil rentalnya di hari Senin tanggal 01 November 2021 sebelum pukul 13.00 Wib di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Diana dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Utad di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, disana mereka berjumpa saksi Utad, Saksi Imar dan Upik, di sana saksi Utad mengatakan bahwa Upik yang maju (merental mobil) karna dia pandai berbicara, lalu saksi Diana berbicara dengan Upik "Pokoknya udah siap semuanya tinggal ambil rentalnya besok, KTPnya akan di bikin, jangan lupa namanya Laila, mobilnya besok di rental." Kemudian tak lama setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi Diana sebuah Kartu Keluarga atas nama Laila Rahmi dan kemudian saksi Diana menghubungi temannya untuk membuat KTP Palsu atas nama Laila Rahmi, dan foto di KTP tersebut adalah foto Upik;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Diana bersama dengan Terdakwa pergi ke SPBU Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk mengambil KTP palsu dengan foto Upik tapi atas nama Laila Rahmi, setelah itu mereka pergi ke rumah saksi Utad untuk menyerahkan KTP kepada Upik, di rumah saksi Utad sudah berkumpul saksi Utad, Upik dan saksi Imar dan sekira pukul 13.00 Wib datanglah saksi Viki dan saksi Budi Prasetyo Als Tio ke rumah saksi Utad dan mengantarkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557 dan No Mesin 1NRF233804, kemudian Upik yang mengaku bernama Laila Rahmi melakukan serah terima kendaraan tersebut dengan pemilik rental/saksi Viki dengan menyerahkan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 sebagai jaminan rental, pada saat itu saksi Diana berada di simpang jalan untuk melihat mobil tersebut, sedangkan saksi Utad berada di dalam rumahnya, sementara Terdakwa dan saksi Imar berada di warung tidak jauh dari rumah saksi Utad, kemudian setelah serah terima mobil rental oleh Upik dan saksi Viki bersama saksi Tio pergi, Terdakwa mengantar Saksi Imar ke rumah saksi Utad lalu Terdakwa pulang menuju ke rumah, saat Terdakwa masih dalam perjalanan menuju rumah,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi saksi Diana untuk diajak pergi bersama, kemudian saksi Diana bersama saksi Utad dan saksi Imar dengan mengendarai mobil rental yang baru didapat dari saksi Viki pergi ke Singgalang menggunakan mobil rental untuk menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, kemudian saksi Diana menghubungi Ajo dan mengatakan bahwa mobil sudah ada, saat itu Ajo meminta mereka untuk membawa mobil tersebut menemuinya di daerah Simpang Beringin Kabupaten Siak dan setelah bertemu dengan Ajo, pada saat itu teman Ajo membuka GPS mobil rental tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Diana, saksi Imar dan saksi Utad di antar ke Pekanbaru oleh Ajo, Ajo menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada mereka dan mobil yang di rental tersebut dibawa oleh Ajo dan temannya, Saksi Diana membagikan uang kepada Terdakwa, saksi Imar dan saksi Utad masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk Upik dititipkan kepada saksi Utad sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya ada pada saksi Diana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang menggadaikan lagi mobil rental Daihatsu Xenia milik saksi Vicki Virnado Als Viki, kerugian yang dialami oleh saksi Viki lebih kurang sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan KTP palsu atas nama Laila Rahmi dengan menggunakan photo Upik (dpo) untuk merental 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik milik saksi Vicki Virnado Als Viki dan setelah menerima mobil dari saksi Vicki Virnado Als Viki dan selanjutnya oleh Terdakwa bersama saksi Diana, Utad dan Imar menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik kepada Ajo (dpo) dan setelah itu Terdakwa, saksi Diana, saksi Imar dan saksi Utad di antar ke Pekanbaru oleh Ajo, Ajo menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada mereka dan mobil yang di rental tersebut dibawa oleh Ajo dan temannya, Saksi Diana membagikan uang kepada Terdakwa, saksi Imar dan saksi Utad masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk Upik dititipkan kepada saksi Utad sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya ada pada saksi Diana, maka dari fakta ini tampak maksud dari Terdakwa yaitu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik milik saksi Vicki Virnado Als Viki tersebut kepada Ajo (dpo) untuk kepentingan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim, salah satu alternatif dalam unsur ini telah terpenuhi yaitu alternatif “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”;

Menimbang, bahwa sampai dengan sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dari unsur ini telah terpenuhi pada alternatif “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”. Namun tentang sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, akan tercapai apabila unsur pasal selanjutnya terbukti, sehingga pembuktian unsur ini akan bergantung kepada pembuktian unsur ke-3 dan ke-4 dan apabila unsur selanjutnya telah terpenuhi maka “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam unsur ini akan terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” adalah berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu cara dari unsur ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “nama palsu” berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Mei 1922 sebagai mana dikutip dalam buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad yang ditulis oleh Soenarto Soerodibroto, pada edisi kelima halaman 245, “nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*)”. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo dalam buku Kibab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Dalam buku tersebut halaman 261, R. Soesilo mengartikan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, dicontokan dalam buku tersebut, nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” sampai batas dikatakan itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap menyebut nama palsu;

Menimbang, bahwa “martabat palsu” atau dalam buku yang ditulis R. Soesilo di atas diterjemahkan dengan “keadaan palsu” dan dicontohkan misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” dalam buku yang ditulis R. Soesilo di atas diartikan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang



berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup licikny;

Menimbang, bahwa “rangkaiannya kebohongan” berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926 sebagai mana dikutip dalam buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad yang ditulis oleh Soenarto Soerodibroto, pada edisi kelima halaman 246, “terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu merental 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik milik saksi Vicki Virnado Als Viki tersebut Terdakwa mempergunakan KTP palsu atas nama Laila Rahmi dengan menggunakan photo Upik (dpo) sebagai jaminan rental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur rangkaian kebohongan yaitu terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” adalah berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu keadaan dari unsur ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, tujuan Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan adalah untuk menggerakkan saksi Vicki Virnado Als Viki untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, sehingga saksi Vicki Virnado Als Viki menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik kepada Upik yang mempergunakan KTP atas nama Laila Rahmi sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi dalam alternatif “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Ad. 5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Vicki Virnado Als Viki. Dimana perbuatan tersebut diawali oleh ketika Terdakwa berkumpul bersama saksi Mardiana Als Diana, saksi Mardiana Als Imar, dan Ajo (Dpo) di Kedai Kopi Nikmat di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, pada saat itu mereka membahas mengenai 1 (satu) unit mobil yang saksi Imar dan saksi Diana rental lalu mereka gadaikan di daerah Bangko (Rohil) seharga Rp 35.000.000, akan tetapi setelah digadaikan ternyata mobil tersebut di ambil oleh pemilik rental, sehingga diminta saksi Imar dan saksi Diana untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi karena uang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihabiskan maka mereka akan mencari mobil pengganti dengan merental lagi, pada saat itu saksi Diana mengatakan “Aku tidak mungkin maju (untuk merental mobil) karena sudah sering merental.”, nanti akan menghubungi Saksi Tati Gusman Als Utad untuk mencari orang yang merental mobil, saksi Diana bertanya “Datanya dari mana kak?”, Terdakwa menjawab “Aku ada ini KK nya.” ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 oktober 2021 malam hari, saksi Diana menghubungi saksi Tati Gusman Als Utad melalui telpon, saksi Diana berkata “Kak besok kita merental mobil, mau kakak maju?”, saksi Utad menjawab, “Kalau itu ndak mau aku”, dan kemudian saksi Diana berkata “Kalau tidak carikan saja orang”, dan saksi Utad mengatakan nanti saksi carikan orang, tidak lama setelah itu datang Upik/Laila Rahmi (Dpo) ke rumah saksi Utad untuk meminjam uang, pada saat itu saksi Utad teringat dengan perkataan saksi Diana, kemudian saksi Utad menawarkan kepada Upik dan diterimanya karena lagi butuh uang, kemudian saksi Utad langsung menghubungi saksi Diana dan mengatakan “Kakak ada orangnya tapi umurnya sudah jalan 50 lebih”, kemudian saksi Diana berkata “Ya lah, besok lah kita jumpa sana”, kemudian setelah itu saksi Utad menyampaikan kepada Upik bahwa saksi Diana mengajak berjumpa besok harinya. Pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib ada seseorang perempuan yang mengaku bernama Laila menghubungi saksi Vicki Virnado Als Viki melalui telpon dan bertanya tentang rental mobil, kemudian terjadilah kesepakatan untuk merental mobil milik saksi Viki selama 2 hari dengan tujuan ke Kabupaten Siak dengan harga Rp 350.000 perhari, kemudian si penelpon mengatakan untuk diantarkan mobil rentalnya di hari Senin tanggal 01 November 2021 sebelum pukul 13.00 Wib di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Diana dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Utad di Jl. Rambah Raya Gg Ramba 6 Perum Griya Angkasa RT. 04/RW. 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, disana mereka berjumpa saksi Utad, Saksi Imar dan Upik, di sana saksi Utad mengatakan bahwa Upik yang maju (merental mobil) karna dia pandai berbicara, lalu saksi Diana berbicara dengan Upik “Pokoknya udah siap semuanya tinggal ambil rentalnya besok, KTPnya akan di bikin, jangan lupa namanya Laila, mobilnya besok di rental.” Kemudian tak lama setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi Diana sebuah Kartu Keluarga atas nama Laila Rahmi dan kemudian saksi Diana

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi temannya untuk membuat KTP Palsu atas nama Laila Rahmi, dan foto di KTP tersebut adalah foto Upik;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Diana bersama dengan Terdakwa pergi ke SPBU Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk mengambil KTP palsu dengan foto Upik tapi atas nama Laila Rahmi, setelah itu mereka pergi ke rumah saksi Utad untuk menyerahkan KTP kepada Upik, di rumah saksi Utad sudah berkumpul saksi Utad, Upik dan saksi Imar dan sekira pukul 13.00 Wib datanglah saksi Viki dan saksi Budi Prasetyo Als Tio ke rumah saksi Utad dan mengantarkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557 dan No Mesin 1NRF233804, kemudian Upik yang mengaku bernama Laila Rahmi melakukan serah terima kendaraan tersebut dengan pemilik rental/saksi Viki dengan menyerahkan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 sebagai jaminan rental, pada saat itu saksi Diana berada di simpang jalan untuk melihat mobil tersebut, sedangkan saksi Utad berada di dalam rumahnya, sementara Terdakwa dan saksi Imar berada di warung tidak jauh dari rumah saksi Utad, kemudian setelah serah terima mobil rental oleh Upik dan saksi Viki bersama saksi Tio pergi, Terdakwa mengantar Saksi Imar ke rumah saksi Utad lalu Terdakwa pulang menuju ke rumah, saat Terdakwa masih dalam perjalanan menuju rumah, Terdakwa dihubungi saksi Diana untuk diajak pergi bersama, kemudian saksi Diana bersama saksi Utad dan saksi Imar dengan mengendarai mobil rental yang baru didapat dari saksi Viki pergi ke Singgalang menggunakan mobil rental untuk menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, kemudian saksi Diana menghubungi Ajo dan mengatakan bahwa mobil sudah ada, saat itu Ajo meminta mereka untuk membawa mobil tersebut menemuinya di daerah Simpang Beringin Kabupaten Siak dan setelah bertemu dengan Ajo, pada saat itu teman Ajo membuka GPS mobil rental tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Diana, saksi Imar dan saksi Utad di antar ke Pekanbaru oleh Ajo, Ajo menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada mereka dan mobil yang di rental tersebut dibawa oleh Ajo dan temannya, Saksi Diana membagikan uang kepada Terdakwa, saksi Imar dan saksi Utad masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk Upik dititipkan kepada saksi Utad sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya ada pada saksi Diana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Turut Serta;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti/ terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 lembar foto copy BPKB 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557, No Mesin 1NRF233804 BPKB An Ermis Dusat;
- 2 lembar Surat Perjanjian Rental / Sewa Mobil yang di tandatangani oleh Pihak Pertama bernama Vicki Virnando dan Pihak Kedua bernama LAILA RAHMI;
- 1 lembar KTP An. Laila Rahmi;
- 1 lembar Kartu Keluarga Kepala Keluarga An NOFIARDI yang di dalamnya terdapat nama Laila Rahmi selaku istri;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 An Asnila Hayati;
- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 An Asnila Hayati.

dikembalikan kepada dari siapa barang bukti disita yaitu saksi Viki Virnado Als Viki;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Viki Virnado Als Viki;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Sarma Yanti Als Yanti Binti M. Sahid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut Serta melakukan Penipuan*** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 lembar foto copy BPKB 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nopol BM 1532 OL warna Silver Metalik, No rangka MHKV5EA2JHK016557, No Mesin 1NRF233804 BPKB An Ermis Dusat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Surat Perjanjian Rental / Sewa Mobil yang di tandatangani oleh Pihak Pertama bernama Vicki Virnando dan Pihak Kedua bernama LAILA RAHMI;
- 1 lembar KTP An. Laila Rahmi;
- 1 lembar Kartu Keluarga Kepala Keluarga An NOFIARDI yang di dalamnya terdapat nama Lailai Rahmi selaku istri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 An Asnila Hayati;
- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha warna Kuning Nopol BM 5829 JY, No rangka MH314D004AK886827, No Mesin 14D-886968 An Asnila Hayati.

Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti disita yaitu saksi Viki Virnando Als Viki.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **K. Ario Utomo Hidayatullah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)